



“Dilema Apresiasi Guru: Antara Hak atas Penghargaan dan Tuduhan”

Eni Setiawati

12410520213@students.uin-suska.ac.id

Nasywa Intan Azzahra

12410520311@students.uin-suska.ac.id

Serly Oktavianti

12410520293@students.uin-suska.ac.id

Suhertina

suhertina@uin-suska.ac.id

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Panam,

Jl. HR. Soebrantas, Simpang Baru, Kota Pekanbaru

Korespondensi penulis: 12410520293@students.uin-suska.ac.id

Abstract

The phenomenon of giving gifts to teachers often causes a dilemma between good intentions and gratification that can lead to legal problems. This study aims to analyze the ethical and legal boundaries in giving gifts to teachers and their impact on the protection of the teaching profession. The method applied in this study is descriptive qualitative with a literature approach. Data were collected from various legal sources, regulations, and other academic references. The findings of the study revealed that the main difference between gifts and gratification lies in the intention and situation when giving. Gifts given sincerely without any expectation of return should not be a problem, while gratification that has elements to influence the teacher's decision can be considered a violation of the law. Clear policies and public education are needed so that awards to teachers are not misinterpreted as a legal act that violates the law.

Keywords: Professional ethics, Gratification, Teachers; Law, Awards

Abstrak

Fenomena memberikan hadiah kepada pengajar sering menyebabkan dilema antara niat baik dan gratifikasi yang bisa membawa masalah hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan etis dan legal dalam memberikan hadiah kepada pengajar serta dampaknya terhadap perlindungan profesi pengajar. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber hukum, peraturan, dan referensi akademis lainnya. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa perbedaan utama antara hadiah dan gratifikasi terletak pada maksud dan situasi saat pemberian. Hadiah yang diberikan dengan tulus tanpa harapan balas seharusnya tidak menjadi masalah, sementara gratifikasi yang memiliki unsur untuk mempengaruhi keputusan pengajar dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Diperlukan adanya kebijakan yang jelas dan pendidikan masyarakat agar penghargaan kepada pengajar tidak disalahartikan sebagai suatu tindakan hukum yang melanggar.

Kata Kunci: Etika profesi, Gratifikasi, Guru; Hukum, Penghargaan

PENDAHULUAN

Peranan seorang pendidik dalam kemajuan dunia pendidikan memiliki dampak yang sangat signifikan. Dengan demikian, tanggung jawab yang diemban oleh pendidik bukanlah perkara yang ringan. Beban yang harus ditanggung seorang pendidik, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan membentuk karakter serta kebudayaan bangsa yang bermartabat dengan maksud untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat. Tujuan ini adalah agar para pelajar berkembang menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak luhur, sehat, terdidik, terampil, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Guru berfungsi sebagai fondasi pendidikan di negara ini, sering kali menghadapi masalah yang rumit. Di satu sisi, para guru patut menerima pengakuan atas komitmen dan usaha mereka dalam membimbing generasi masa depan. Akan tetapi, di sisi lain, garis pemisah antara ekspresi penghargaan yang tulus dan perilaku yang bisa dianggap sebagai Gratifikasi serta kemungkinan berdampak hukuman sering kali menjadi jebakan yang sukar dijaui.

Dalam konteks pendidikan, guru sebagai aparatur sipil negara harus berhati-hati dalam menerima pemberian dari pihak manapun agar tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, kajian terhadap dilema apresiasi guru menjadi penting agar dapat memberikan pemahaman yang adil antara penghargaan dan integritas, serta mencegah kriminalisasi terhadap tindakan yang pada dasarnya bermaksud baik.

KAJIAN TEORI

Kajian teori dalam penelitian ini mencakup konsep gratifikasi, etika profesi guru, serta hak asasi manusia dalam profesi pendidikan. Gratifikasi, dalam konteks hukum Indonesia, merupakan pemberian yang dapat dianggap sebagai bentuk korupsi jika dimaksudkan untuk memengaruhi keputusan atau tindakan pejabat publik, termasuk guru. Etika profesi menuntut guru menjaga integritas, objektivitas, dan tidak menerima pemberian yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Sementara itu, dari sisi hak asasi, guru memiliki hak atas penghargaan dan perlindungan hukum selama menjalankan tugasnya. Penelitian ini juga mengacu pada norma-norma Islam yang membedakan antara hadiah sebagai bentuk kasih sayang dan gratifikasi sebagai bentuk imbalan terselubung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data dikumpulkan dari sumber-sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel yang relevan dengan topik gratifikasi, etika profesi, dan perlindungan hukum terhadap guru. Teknik analisis data dilakukan melalui proses interpretasi, klasifikasi, dan sintesis terhadap temuan-temuan literatur untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai dilema penghargaan terhadap guru dalam konteks hukum dan etika.

PEMBAHASAN

1. Hak Asasi Guru terhadap Penghargaan dalam Perspektif HAM

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang dalam Pasal 1 menyatakan: “Perlindungan adalah usaha untuk melindungi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menghadapi permasalahan dalam melaksanakan tugasnya.” Selanjutnya, Pasal 3 menegaskan: “Perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam ayat (2) huruf a mencakup perlindungan terhadap: a. Tindakan kekerasan; b. Ancaman; c. Diskriminasi; d. Intimidasi; dan/atau e. Perlakuan yang tidak adil, yang datang dari siswa, orang tua siswa, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan.”

Berdasarkan UUD 1945 serta UU Nomor 9 Tahun 1999 Pasal 3 Ayat (2) mengenai Hak Asasi Manusia, setiap individu memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Mengacu pada arah kebijakan hukum UU tersebut, manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan menjaga alam semesta dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab demi kesejahteraan seluruh umat manusia. Manusia diberi hak asasi oleh Sang Pencipta untuk memastikan keberadaan harkat, martabat, dan keharmonisan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, hak-hak manusia, termasuk hak-hak para guru, harus dijaga, dihormati, dan dilindungi serta tidak boleh dikesampingkan, dikurangi, atau dirampas oleh pihak manapun. Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menghormati dan melaksanakan deklarasi universal mengenai hak asasi manusia yang disepakati oleh PBB, serta berbagai instrumen internasional lainnya tentang HAM yang telah diterima oleh Indonesia.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa kesadaran akan hak asasi manusia didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki derajat dan martabat yang sama, maka setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut hak asasi manusia.

Selain hak asasi manusia, terdapat juga kewajiban dasar manusia yang meliputi: (1) kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, (2) berpartisipasi dalam usaha pembelaan negara, (3) menghormati hak-hak asasi manusia, nilai moral, etika, serta norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, sebagai hasil dari tuntutan reformasi dalam aspek demokrasi, desentralisasi, dan HAM, hak asasi manusia dimasukkan ke dalam UUD 1945. Salah satu hak yang dimiliki oleh guru adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dalam menjalankan tugas serta hak atas kekayaan intelektual.

2. Gratifikasi dalam Dunia Pendidikan antara Hukum dan Etika

Gratifikasi dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan gagasan keadilan, serta melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan. Menurut Santoso (2013), gratifikasi terbagi menjadi dua jenis: yang pertama adalah gratifikasi

positif, yang merujuk pada penghargaan atau hadiah yang diberikan sebagai balasan atas jasa yang diterima, tanpa ada harapan untuk memperoleh pengaruh. Di sisi lain, terdapat juga interpretasi negatif tentang gratifikasi, di mana seseorang menerima atau mendapatkan hadiah dengan harapan untuk mendapat bantuan demi keuntungan pribadi. Bentuk gratifikasi negatif ini dianggap melanggar hukum.

Gratifikasi positif dapat dilihat dari sisi nilai dan niat di balik hadiah yang diberikan kepada pejabat publik. Hadiah akan dianggap tidak tepat jika tujuannya adalah untuk memengaruhi penilaian si penerima hadiah (Pamungkas, 2016). Dari perspektif Islam, memberikan hadiah dengan tulus berarti tindakan menawarkan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan kembali. Tindakan ini sering kali dilakukan dalam konteks sosial untuk memperkuat hubungan, sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi Muhammad yang menekankan pentingnya saling memberikan hadiah untuk membangun niat baik. Tema penghargaan positif sering diasosiasikan dengan individu yang berada dalam hubungan kekeluargaan, persahabatan, atau bentuk ikatan emosional lainnya.

Gratifikasi negatif merujuk pada situasi di mana seseorang menghormati harapan untuk menerima sesuatu yang menguntungkan sebagai balasan (Lihu et al., 2022). Gratifikasi semacam ini termasuk dalam konteks korupsi yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Dalam banyak kasus, ini melibatkan kepentingan pribadi atau profesional, terutama dalam lingkungan birokrasi dan pemerintahan. Praktik-praktik tersebut menimbulkan resiko besar bagi penerimanya, yaitu pegawai negeri atau individu berwenang, karena dapat merusak integritas mereka (Humas BNN, 2022). Selain itu, dinamika ini juga terjadi dalam interaksi antara dosen dan mahasiswa, serta antar dosen di posisi yang lebih tinggi. Mahasiswa seharusnya menghindari hubungan berhierarki tersebut karena rawan terhadap gratifikasi.

Dalam Peraturan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan revisi dari UU No. 31 Tahun 1999 mengenai Penanganan Kejahatan Korupsi, diuraikan bahwa gratifikasi meliputi seluruh jenis pemberian yang memiliki makna luas, seperti uang, barang, potongan harga, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, akomodasi, liburan, pengobatan secara gratis, hingga berbagai jenis fasilitas lainnya. Apabila pemberian tersebut berkaitan dengan posisi dan bertentangan dengan tanggung jawab atau tugas penerima, maka itu termasuk dalam kategori gratifikasi yang dilarang.

Hukum menganggap gratifikasi sebagai tindakan yang mungkin melanggar hukum, terutama jika terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan. Misalnya, penerimaan gratifikasi oleh tenaga pengajar bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya. Hukuman yang dapat dijatuhkan meliputi penjara, denda, dan pencabutan hak-hak tertentu. Selain itu, penerimaan gratifikasi juga berpotensi melanggar peraturan hukum lainnya yang berlaku di sektor pendidikan.

Dari sudut pandang moral, pemberian hadiah dalam konteks pendidikan merusak kehormatan dan profesionalisme. Penerimaan hadiah dapat menyebabkan benturan kepentingan, menyamarkan sikap objektif, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip etika profesi pendidikan yang menekankan pada integritas, keterbukaan, dan pengabdian untuk kepentingan siswa. Etika profesional

mengharuskan para pendidik untuk menolak semua bentuk hadiah yang bisa memengaruhi keputusan atau tindakan mereka.

Gratifikasi merujuk pada bentuk pemberian yang bisa berupa uang, barang, layanan, atau bentuk lain yang diberikan kepada guru terkait dengan tugas atau kewenangan yang mereka miliki. Pemberian ini sering kali bersifat tidak langsung dan bertujuan untuk memengaruhi keputusan atau aksi guru, contohnya dengan memberikan nilai yang lebih baik atau perhatian khusus kepada siswa tertentu. Gratifikasi dianggap ilegal jika diterima dalam situasi yang melanggar peraturan atau hukum yang berlaku.

Sementara itu, hadiah atau penghargaan adalah bentuk pemberian yang dibuat kepada guru berdasarkan niat baik, ungkapan penghargaan, atau rasa terima kasih tanpa adanya tujuan untuk memengaruhi keputusan atau tindakan guru tersebut. Pemberian ini dapat berupa barang, layanan, atau uang, tetapi sifatnya adalah sukarela dan tidak ada hubungannya dengan tugas atau kewajiban guru.

Perbedaan yang paling jelas terletak pada niat dan konteks dari pemberian tersebut. Gratifikasi bertujuan untuk memengaruhi tindakan guru, sedangkan hadiah atau penghargaan merupakan bentuk ungkapan rasa terima kasih atau penghargaan yang tulus. Gratifikasi bisa berpotensi melanggar hukum, sedangkan hadiah atau penghargaan yang diberikan dengan cara yang wajar dan tanpa pamrih adalah hal yang diperbolehkan.

KESIMPULAN

Pemberian hadiah kepada guru harus dilihat dari niat dan konteksnya. Hadiah yang diberikan sebagai bentuk apresiasi yang tulus dan tidak terkait dengan kepentingan tertentu tidak dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. Namun, bila pemberian tersebut bermuatan kepentingan dan dimaksudkan untuk memengaruhi keputusan atau perlakuan guru, maka dapat dikategorikan sebagai tindak gratifikasi yang melanggar hukum. Oleh karena itu, diperlukan edukasi hukum dan etika bagi masyarakat serta perlindungan hukum yang jelas bagi guru agar profesi mereka tidak terjebak dalam kriminalisasi yang tidak adil. Kebijakan yang tegas dan pembedaan yang jelas antara penghargaan dan gratifikasi menjadi kunci dalam menyikapi fenomena ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Abrar, M. R. (2024, September 16). *Gratifikasi dalam Islam: Antara hadiah atau suap*. NU Online Jateng.
<https://jateng.nu.or.id/keislaman/gratifikasi-dalam-islam-antara-hadiah-atau-suap-nLa5k>
- Bjørnskov, (2003). Corruption and social capital. Working Paper, 1–27.
<http://www.hha.dk/nat/workshop/2003/CHBJ2001.PDF>
- DJPB Kemenkeu. (2022, Desember 8). *Menolak gratifikasi, membangun integritas dan profesionalisme*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu.
https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/artikel/3071-menolak-gratifikasi-membangun-integritas-dan-profesionalisme-2.html?f_link_type=f_linklinenote&need_sec_link=1&sec_link_scene=im

- Dini T.R dkk “*Perspektif Mahasiswa UNNES Mengenai Tindakan Gratifikasi di Lingkungan Kampus*”. Jurnal Mediasi Vol. 4 No. 2 (Februari 2025) Hal. 019-026.
- Humas BNN. (2022). *Perbedaan Hadiah dengan Gratifikasi, Suap, dan Pemerasan? Badan Narkotika Republik Indonesia*.
<https://bnn.go.id/perbedaan-hadiah-gratifikasi-suap-pemerasan/>
- Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2019, Oktober 17). *Guru perlu berikan reward kepada anak didik*. Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.
<https://ntt.kemenag.go.id/opini/624/guru-perlu-berikan-reward-kepada-anak-didik>
- Lihu, S. E. V., Watulingas, R. R., & Muaya, H. S. (2022). *Kajian Hukum Pengaturan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. *Lex Administratum*, 10(4), 3–5.
<https://kpk.go.id/gratifikasi/BP/Gratifikasi.pdf>
- Nanang Manullang H, Esther J “*Perlindungan hukum bagi guru yang mengalami pengaduan akibat tindakan guru saat menjalankan profesi mengajar*”. Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen Volume 03 Nomor 01 Januari 2022 Halaman. 45-58.
- Nawawi J “*Perlindungan hukum terhadap profesi guru dari Kriminalisasi di indonesia*”.Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol. 4, No. 2, Juli 2019: 159-172.
- Pamungkas, S. C. (2016). *Gratifikasi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*. *Gratifikasi Menurut Hukum Positif*, 20-39.
- Salam, R. (2018). Publisher: LPPM STIE Muhammadiyah Bandung *Hadiah/Gratifikasi dan Suap Sebagai Pemahaman Perilaku Korupsi dalam Perspektif Administrasi Publik*. 2(3), 195-208.
- Santoso, T. (2013). *Menguak Relevansi Ketentuan Gratifikasi di Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum, 402-414.
- Santoso, J. T. (2022, September 25). *Etika guru dalam proses pengajaran di sekolah*. Universitas STEKOM.
<https://stekom.ac.id/artikel/etika-guru-dalam-proses-pengajaran-di-sekolah>
- Susanti E. “*Pendidikan Kewarganegaraan*”.Pekanbaru:Cahaya Firdaus,(2019).